



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menteri Dalam Negeri berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat Struktural pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Data Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
 - b. memberikan hasil pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *17 Maret* 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan Yth :

ALPIAN MASKONI

1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 3. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 4. Kepala BKN Regional VII di Palembang.
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 96 Tahun 2022
Tentang : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.
Tanggal : 17 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Anggota
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota
4	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI